

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1) Eksekusi Personal Guarantee Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst terkait Kreditur dan Penjamin

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mencerminkan pemahaman mendalam tentang prinsip hukum kepailitan dengan memberikan interpretasi jelas mengenai kewajiban penjamin. Namun, putusan ini menunjukkan keterbatasan dalam penerapan hukum terkait eksekusi borgtocht, terutama dalam hal ketidakpastian prosedur dan penegakan hak-hak kreditur. Keterbatasan tersebut, seperti tantangan dalam pelaksanaan eksekusi dan pengelolaan aset penjamin, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut guna memperbaiki praktik hukum kepailitan di Indonesia dan memperjelas aturan eksekusi borgtocht agar proses kepailitan dapat berjalan lebih adil dan efisien.

2) Eksekusi Personal Guarantee Dalam Kasus Kepailitan Yang Memberikan Manfaat bagi Kreditur dan Debitur

Kasus pailit pada BRI Agroniaga yang melibatkan PT Kagum Karya Husada dan penjamin Henry Husada menekankan pentingnya penerapan prinsip KUHPerdata terkait eksekusi Personal Guarantee (PG). Berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdata, kewajiban penjamin bersifat subsidiar, artinya penjamin hanya berkewajiban membayar setelah debitur utama gagal memenuhi kewajibannya. Dalam situasi pailit, kreditur harus terlebih dahulu mengeksekusi aset debitur utama sebelum menuntut

penjamin. Aset debitur utama dan penjamin dikelola oleh kurator dan dapat disita sesuai Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara untuk memenuhi kewajiban debitur. Proses eksekusi harus dilakukan secara adil dan proporsional, untuk memastikan hak-hak kreditur terpenuhi dan potensi sengketa hukum ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. SARAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai eksekusi Personal Guarantee (*borgtocht*) atas Kredit Modal Kerja pada Kepailitan, disarankan:

1) **Eksekusi Personal Guarantee Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst terkait Kreditur dan Penjamin**

Negara perlu menerbitkan kebijakan yang lebih konkret untuk melindungi hak-hak debitur, penjamin, dan kreditur dalam proses kepailitan. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat kerangka hukum yang ada dan menetapkan regulasi yang jelas mengenai hubungan antara pihak-pihak terkait, didukung oleh kebijakan sosial yang menyeluruh. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini, sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian secara empiris. Penelitian semacam ini dapat melibatkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, seperti kurator, debitur, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Diperlukan penyelarasan dan keselarasan antara berbagai undang-undang yang berkaitan dengan kepailitan untuk menjamin penerapan hukum yang konsisten dan efektif.

2) **Eksekusi Personal Guarantee Dalam Kasus Kepailitan Yang Memberikan Manfaat bagi Kreditur dan Debitur**

Kurator harus meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian kepailitan kepada kreditur, terutama dalam hal yang memakan waktu berkepanjangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan laporan berkala mengenai perkembangan proses penyelesaian kepada kreditur. Bank harus mempertimbangkan penerapan audit hukum independen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dalam seluruh proses pemberian kredit dan penanganan kepailitan. Diharapkan, rekomendasi ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem kepailitan yang lebih adil, pasti, dan melindungi semua pihak terkait, terutama dalam hal pelaksanaan Personal Guarantee (*borgtocht*) untuk Kredit Modal Kerja.